



Pelayanan Tanda Bukti Pendaftaran Ternak

No. SK : 08.03/KPTS-DKPP/VIII.2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices)
5. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran Ternak
2. Mencatat, mengagendakan dan mendistribusikan surat permohonan ke Kepala Bidang Peternakan
3. Memeriksa berkas permohonan jika lengkap menugaskan staf melakukan peninjauan lapangan/lokasi usaha
4. Melakukan peninjauan lapangan/lokasi usaha
5. Membuat laporan hasil peninjauan lapangan/lokasi usaha dan melaporkan kepada Kepala Bidang Peternakan
6. Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan/lokasi usaha dan menugaskan staf membuat draf Tanda Bukti Pendaftaran Ternak
7. Membuat draf Tanda Bukti Pendaftaran Ternak dan meneruskan ke Kepala Bidang Peternakan untuk diperiksa
8. Memeriksa draf Tanda Bukti Pendaftaran Ternak dan meneruskan ke Sekretaris
9. Memeriksa draf Tanda Bukti Pendaftaran Ternak dan meneruskan ke Kadis untuk ditandatangani
10. Memeriksa dan menandatangani Tanda Bukti Pendaftaran Ternak lalu mengarahkan ke staf untuk didistribusikan dan diagendakan
11. Mengarsipkan dan menyerahkan salinan Tanda Bukti Pendaftaran Ternak ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

5 Hari kerja

Senin – Jumat : Jam 07.30 – 16.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tanda Bukti Pendataan Ternak

Pengaduan Layanan

WA Center DKPP : 0822 8668 1030